

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik yang terdiri dari beberapa wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga wilayah Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di bagian struktural Pemerintah Indonesia. Selain itu, desa sebagai bagian paling kecil dari pemerintahan yang memiliki wewenang dalam merencanakan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Desa juga merupakan pemerintahan yang paling dekat dan mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya (Syamsi, 2014).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, desa memiliki peran dalam mengatur lingkup komunitasnya yang diberikan kewenangan dengan mencakup urusan pemerintah dalam hal: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; (b) kewenangan lokal yang berskala desa; (c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan (d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing (Peraturan Pemerintah RI, 2014).

Kawasan pedesaan hingga saat ini identik dengan ciri sebagai wilayah yang marginal, kemiskinan yang relatif tinggi, infrastruktur dan pelayanan publik yang

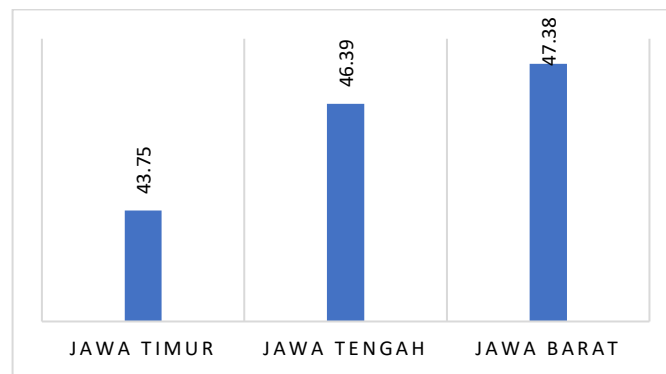
masih rendah sehingga dapat dikatakan wilayah pedesaan masih kurang berkembang. Apabila desa identik dengan ciri tersebut maka dapat dikatakan bahwa banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari pembangunan, khususnya di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, paradigma keberhasilan pembangunan suatu negara tidak dapat dilihat dari kemajuan kawasan pedesaan karena wilayah desa merupakan letak sumber kekayaan suatu negara.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat laju pembangunan desa, seperti ekonomi yang melemah, kondisi kemiskinan yang belum stabil, ketidakmerataan pembangunan antarwilayah sehingga berpotensi menggagalkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Strategi pembangunan memang tidak dapat diimplementasikan simetris secara utuh karena fokus dan sasaran pembangunan memiliki karakter dan potensi pada masing-masing desa, serta lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk efektivitas pembangunan, percepatan penurunan kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi merata serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tingkat desa, tentu saja tetap berbasis pada kewenangan desa karena sesuai dengan kondisi dan potensi lokal desa yang selaras dengan konteks budaya desa.

Berbicara tentang percepatan pembangunan berkelanjutan hingga tingkat desa, *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan arah baru kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang dikemukakan Kemendesa PDTT (2022) dalam bukunya yang berjudul “Desa Peduli Penghidupan Berkelanjutan” , SDGs Desa sebagai arah kebijakan

memiliki fungsi sebagai pedoman resmi yang memuat satu set prioritas kerja pembangunan dan pemberdayaan desa. SDGs Desa sejatinya merupakan salah satu usaha untuk melokalkan SDGs global ke dalam pembangunan desa, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, SDGs Desa merupakan bentuk implementatif dari tujuan dan sasaran percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang memiliki empat pilar utama yang saling terintegrasi yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola.

Dalam konteks tersebut, SDGs Desa menawarkan solusi berupa penyederhanaan tata kelola pembangunan desa dengan menekankan pada tata kelola berbasis bukti melalui integrasi teknologi informasi sebagai instrumen vital yang membentuk karakter tata kelola pembangunan desa yang baru. Melalui SDGs Desa, penyelarasan dan kombinasi kebijakan yang dilakukan dengan membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID). Pada tatanan yang lebih praktis, sistem informasi desa merupakan pembangunan di desa yang dimulai dengan tahapan pengumpulan data sebagai tahapan pertama. Data-data yang berhasil dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar utama penyusunan Profil Desa. Profil Desa inilah yang akan menjadi landasan untuk menyusun perencanaan pembangunan lokal, memilih dan menentukan prioritas kegiatan pembangunan dan sekaligus mengukur pencapaian SDGs Desa.



Sumber : SID Kemendesa, diolah (2024)

Gambar 1.1 Skor SDGs Desa di Tiga Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Menurut sistem informasi desa terkait skor SDGs Desa yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di tiga provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat pada tahun 2023 rata-rata dibawah skor 50. Diantara tiga provinsi tersebut, Jawa Timur memiliki skor SDGs terendah dibanding dua provinsi lainnya di Indonesia. Pada data yang didapatkan dari SID Kemendesa PDTT, skala yang digunakan adalah skala skor dengan rentang 0-100. Semakin besar skor SDGs Desa di wilayah tersebut menunjukkan semakin tercapainya goals SDGs Desa. Begitu pula sebaliknya, jika semakin mendekati nilai 0 maka pencapaian goals SDGs Desa semakin rendah.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang saat ini sangat serius menyerukan penerapan SDGs Desa. Menurut data yang diperoleh dari sistem informasi desa (SID) Kemendesa PDTT bahwa skor SDGs Desa secara keseluruhan di Kabupaten Pamekasan adalah 44,87. Skor tersebut menunjukkan masih banyaknya goals SDGs Desa yang belum tercapai.



Sumber : SID Kemendesa, diolah (2024)

Gambar 1.2 Grafik Skor SDGs Desa Se-Kabupaten Pamekasan Tahun 2023

Berdasarkan data dari grafik data SDGs Desa tersebut dari keseluruhan jumlah desa di Kabupaten Pamekasan yakni 178 desa masih banyak desa yang memiliki skor SDGs Desa secara keseluruhan dibawah 50. Artinya, masih banyak sekali indikator dan poin-poin SDGs Desa yang belum terlaksana dan terintegrasi dengan pembangunan desa. Rendahnya skor SDGs Desa secara keseluruhan yang diperoleh di desa se-Kabupaten Pamekasan tentunya menarik perhatian terutama para peneliti dan pengiat SDGs Desa untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, sangat perlu sekali untuk dilakukan sebuah kegiatan sosialisasi dan berbagai pelatihan penguatan peran dan kapasitas pemerintah desa untuk meningkatkan nilai SDGs Desa guna memperbaiki nilai SDGs Desa secara keseluruhan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai pada tingkat provinsi.

Pembangunan di desa sangatlah penting, sebab mayoritas warga negara Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Di sisi lain, jumlah desa di Indonesia yang banyak berdampak pada tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah pedesaan (Setyowati, 2019). Sehingga, penting untuk mengembangkan wilayah pedesaan menjadi lebih maju dengan menggali beragam potensi yang dimiliki

oleh masing-masing desa dengan tujuan dapat dikembangkan dan berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Melalui Indeks Desa Membangun atau yang disebut dengan IDM melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan penilaian terhadap kemajuan di setiap pembangunan desa.

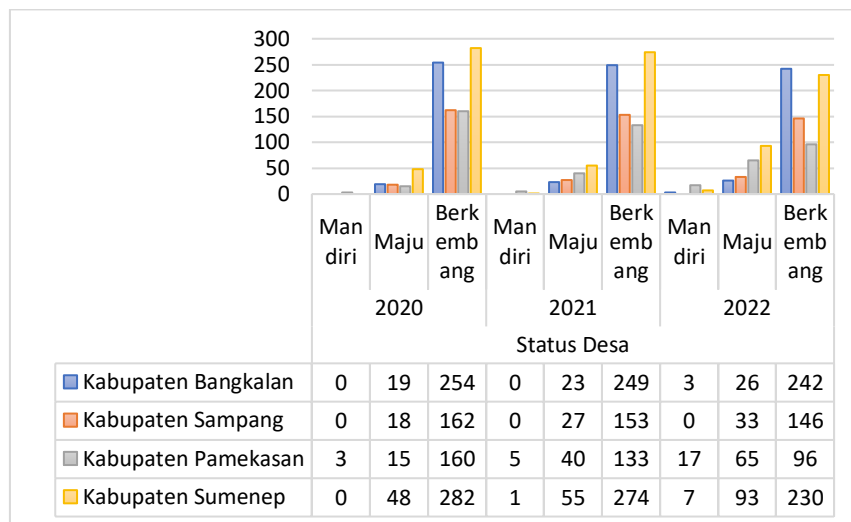
Indeks Desa Membangun berfungsi sebagai peta pengembangan pembangunan yang ada di Desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Indeks Desa Membangun yang menjelaskan bahwa IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (Kementerian Desa PDTT, 2016). Berdasarkan beberapa indikator masing-masing indeks dan pengukuran lapangan dan kebutuhan menghasilkan status kemajuan dan kemandirian desa.

Berdasarkan status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasarkan IDM dapat diklasifikasikan dalam lima status desa yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Menurut Solekhan dalam Setyowati (2019) pembangunan kawasan pedesaan adalah dengan cara mempercepat kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Setyowati (2019) dalam penelitiannya memberikan argumentasi bahwa Kemendesa PDTT belum melihat adanya faktor tata kelola pemerintahan dalam menilai perbedaan indeks desa membangun suatu desa. Kemendesa PDTT hanya melihat dari segi faktor ekonomi, sosial dan lingkungan, melainkan hasil

dari kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah desa tentu masih berkaitan dengan tata kelola desa.

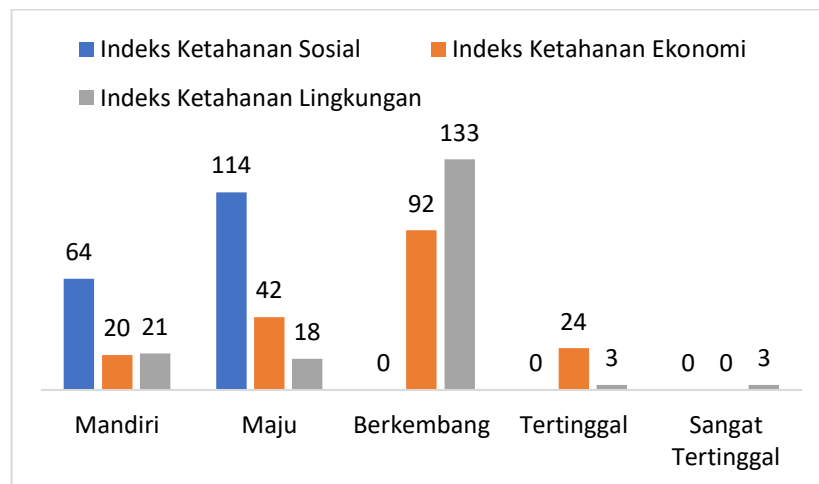
Kondisi Indeks Desa Membangun di tiga kabupaten di Madura menurut data yang diambil dari e-book Kemendesa PDTT pada gambar 1.3 dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten dengan status desa mandiri terbanyak dibanding tiga kabupaten lainnya di Madura. Pada tahun 2020 terdapat tiga desa berbeda dengan status desa mandiri. Bertambah dua desa di tahun 2021, serta 12 desa di tahun 2022, sehingga total desa mandiri di tahun 2022 sebesar 17 desa berstatus mandiri dari 178 desa di Kabupaten Pamekasan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pedesaan berjalan dengan baik karena semakin banyak desa yang memiliki peningkatan status IDM dan rata-rata desa di Kabupaten Pamekasan berada di level status berkembang serta tidak ada desa dengan status tertinggal maupun sangat tertinggal. Keberhasilan dari pembangunan desa ditunjukkan oleh desa berstatus mandiri yang memiliki kemampuan luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dapat mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan dengan memiliki IDM lebih dari 0,8155.



Sumber : E-Book Kemendesa, diolah (2024)

Gambar 1.3 Grafik Indeks Desa Membangun Menurut Kabupaten di Madura Tahun 2020-2022

Berdasarkan tiga dimensi yang dimiliki pada indeks desa membangun adalah ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang bekerja sebagai dimensi yang memperkuat proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi modal sosial, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi permukiman. Indeks Ketahanan Ekonomi meliputi dimensi ekonomi yang terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah. Sedangkan, Indeks Ketahanan Lingkungan meliputi dimensi ekologi yang terdiri dari kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana (Kementerian Desa PDTT, 2016).



Sumber : E-Book Kemendesdesa, diolah (2024)

Gambar 1.4 Grafik Indeks Desa Membangun Berdasarkan Dimensi di Desa Kabupaten Pamekasan Tahun 2022

Berdasarkan gambar grafik 1.4 di atas terkait kondisi Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) di desa Kabupaten Pamekasan tahun 2022 rata-rata berada di kategori mandiri, maju dan berkembang. Selain itu, hanya beberapa desa saja yang memiliki skor Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di kategori tertinggal dan sangat tertinggal diantaranya 24 desa dengan skor IKE dengan kategori tertinggal, dan 3 tiga desa dengan skor IKL dengan kategori sangat tertinggal.

Menurut Iskandar dalam Rima. M (2023) role pembangunan berkelanjutan SDGs Desa merupakan implementasi program prioritas penggunaan dana desa. Anggaran menjadi sangat penting dalam meningkatkan pembangunan desa dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal tersebut disebabkan oleh kemandirian fiskal ditingkat desa yang masih rendah karena pada saat yang bersamaan wilayah perkotaan memiliki lebih sedikit sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan ekonomi dibandingkan di wilayah pedesaan. Akibatnya, urbanisasi semakin meningkat sekaligus menciptakan disparitas yang tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Solusi yang

diberikan Pemerintah Pusat mengenai keterbatasan dana di desa untuk melakukan pembangunan sekaligus mengurangi ketimpangan dengan memberikan bantuan dana.

Menurut Isnani (2017) kebijakan fiskal dalam Negara Indonesia tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat mengatur inflasi agar tidak terjadi krisis moneter, membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang signifikan dan merata. Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah terkait kebijakan Dana Desa. Dana Desa dengan sistem desentralisasi fiskal hingga tingkat desa merupakan kebijakan baru dan pertama kali diterapkan di Indonesia (Wibowo et al., 2019). Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perhatian utama adalah bagaimana Pemerintah Desa dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2 menyatakan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, mematuhi peraturan dan ketentuan undang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut keefektifan menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan dalam pengelolaan dana desa untuk program

maupun kegiatan yang sesuai dengan penggunaan dana desa. Dalam permasalahan ini keefektifan dapat dihubungkan dengan pencapaian tujuan, sebab masalah dana desa bukan tentang meminimalkan biaya melainkan bagaimana program dari dana desa dapat maksimal diberikan kepada masyarakat.

Tabel 1.1 Realisasi Transfer Dana Desa Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Pagu Anggaran
1	2018	60 Triliun
2	2019	70 Triliun
3	2020	72 Triliun
4	2021	72 Triliun
5	2022	68 Triliun

Sumber : Badan Kepengawasan Keuangan dan Pembangunan, diolah (2024)

Berdasarkan tabel 1.1, realisasi transfer dana desa yang dialokasikan dari APBN konsisten meningkat setiap tahun selama periode 2018-2022, meskipun tingkat pertumbuhannya sangat variatif. Namun, di tahun 2022 pagu dana desa menurun sebesar 4 triliun dibandingkan tahun 2021 sebesar 68 triliun. Pelaksanaan program transfer dana desa perlu dilihat efeknya sejauh mana anggaran ini dapat mengatasi masalah ketimpangan pembangunan dan masalah kemiskinan suatu wilayah khususnya di pedesaan karena program ini merupakan kebijakan fiskal yang pengelolaannya bersifat otonom. Sehingga, para aparat Pemerintah Desa sebagai pengelola dana desa diberikan kewenangan dalam hal pemanfaatan anggaran belanja.

Dana desa merupakan dana yang ditransfer ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pembangunan desa. Salah satu kabupaten sebagai penerima program dana desa adalah Kabupaten Pamekasan dengan nominal sebesar Rp198.575.032.000 di tahun 2022.

**Tabel 1.2 Penyaluran Dana Desa Menurut Kabupaten di Madura
Tahun 2021-2023**

Nama Kabupaten	Pagu Anggaran Dana Desa		
	2021	2022	2023
Bangkalan	Rp327.939.755.000	Rp317.495.477.000	Rp304.577.576.000
Sampang	Rp231.888.794.000	Rp227.571.894.000	Rp224.094.810.000
Pamekasan	Rp203.966.703.000	Rp198.575.032.000	Rp197.259.886.000
Sumenep	Rp337.720.100.000	Rp332.807.461.000	Rp350.788.483.000

Sumber : SID Kemendesa, diolah (2024)

Berdasarkan data penyaluran dana desa menurut kabupaten di Madura yang dirilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kabupaten Pamekasan dengan kurun waktu tiga tahun terakhir yakni tahun 2021-2023 menjadi kabupaten dengan penerima dana desa terendah dibanding kabupaten lainnya di Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep dengan nominal sebesar Rp203.966.703 tahun 2021, Rp198.575.032.000 di tahun 2022, dan Rp197.259.886.000 di tahun 2023.

Terbentuknya program dana desa diharapkan dalam pengalokasiannya bersifat efektif dan transparan agar pembangunan desa yang inklusif dapat tercapai, seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup yang lebih baik, serta mengatasi masalah kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi.

Tujuan pengalokasian dana desa semakin jelas sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada dasarnya, program SDGs Desa merupakan penyederhanaan dari SDGs Nasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya terdapat 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut. Diantara 18 tujuan tersebut meliputi (1) desa tanpa kemiskinan; (2) desa tanpa kelaparan; (3) desa sehat dan sejahtera; (4) pendidikan desa berkualitas; (5) keterlibatan perempuan desa; (6) desa layak air bersih dan sanitasi; (7) desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) desa tanpa kesenjangan; (11) kawasan permukiman desa aman dan nyaman; (12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) desa tanggap perubahan iklim; (14) desa peduli lingkungan laut; (15) desa peduli lingkungan darat; (16) desa damai berkeadilan; (17) kemitraan untuk pembangunan desa; (18) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif (Kemendesa PDTT, 2020).

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di 178 desa Kabupaten Pamekasan yang di mana ketika akan mengkaji terkait peran dana desa terhadap *sustainable development goals (SDGs)* Desa maka kabupaten yang bersangkutan harus menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penetapan pembagian dana desa. Dalam hal ini, ketentuan pelaksanaan Dana Desa di seluruh desa Kabupaten Pamekasan secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pamekasan, di mana disebutkan penggunaan Dana Desa di setiap desa Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021) :

1. Pemulihan ekonomi melalui jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
2. Pengembangan desa digital
3. Pengembangan desa wisata
4. Pengembangan usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani

Alasan pemilihan lokasi yang pertama adalah ingin mengetahui seberapa besar peran dana desa yang telah diimplementasikan untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan di desa (SDGs Desa). Kedua, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Madura sebagai penerima dana desa dengan nominal terendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Ketiga, Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten di Madura dengan status desa mandiri terbanyak dibanding kabupaten lainnya. Keempat, kondisi pencapaian goals SDGs Desa di Kabupaten Pamekasan terbilang cukup rendah. Oleh karena itu, empat alasan tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lokasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh dana desa terhadap peningkatan *sustainable development goals* (SDGs) Desa?

2. Seberapa besar pengaruh indeks ketahanan sosial terhadap peningkatan *sustainable development goals* (SDGs) Desa?
3. Seberapa besar pengaruh indeks ketahanan ekonomi terhadap peningkatan *sustainable development goals* (SDGs) Desa?
4. Seberapa besar pengaruh indeks ketahanan lingkungan terhadap peningkatan *sustainable development goals* (SDGs) Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasari dari latar belakang masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis besarnya pengaruh dana desa terhadap peningkatan *sustainable development goals* (SDGs) Desa.
2. Menganalisis besarnya pengaruh indeks ketahanan sosial terhadap peningkatan *sustainable development goals* (SDGs) Desa.
3. Menganalisis besarnya pengaruh indeks ketahanan ekonomi terhadap peningkatan *sustainable development goals* (SDGs) Desa.
4. Menganalisis besarnya pengaruh indeks ketahanan lingkungan terhadap peningkatan *sustainable development goals* (SDGs) Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran dana desa dengan tepat sasaran dan benar.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi riil dan realisasi penggunaan dana desa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

(SDGs) di desa Kabupaten Pamekasan dan juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dengan topik yang sama.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai realisasi dan peran dana desa dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs) Desa dan pemberdayaan masyarakat serta menempatkan prioritas penggunaan anggaran dengan benar dan tepat.